

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya perekonomian di Indonesia serta banyaknya keinginan serba cepat dan efisien maka muncul para pelaku usaha untuk berlomba-lomba membuka usaha, dengan bermunculnya pelaku usaha, maka perlu adanya sistem perlindungan untuk melindungi konsumen, perlindungan hukum bagi konsumen dengan melindungi hak-hak konsumen kemudian dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. Perlindungan bagi konsumen merupakan jaminan yang didapatkan oleh para konsumen dari sebuah produk yang telah diproduksi oleh para pelaku usaha didasarkan pada posisi tawar konsumen yang lemah.¹ Konsumen mempunyai hak untuk melihat dan mengetahui informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang akan dibelinya. Menurut Nurmadjito untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.²

¹ AZ, Nasution, *hukum perlindungan konsumen suatu pengantar*, (Jakarta: diedit media 2006), hal.34

² Nurmadjito, 2000, *Kesimpulan Perangkat Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal.18

Banyaknya pelaku usaha yang bersaing untuk membuat produk pangan industri rumah tangga harus tercantum berbagai hal yang harus sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dari itu pelaku usaha harus mencantumkan label kemasan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan dengan saat sekitar 50 tahun lalu.³

Label pangan penting diketahui sebagai informasi yang sesungguhnya, terutama mengenai substansi dan standart pemakaian yang dilabelkan. Label ini merupakan media komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumennya. Komunikasi harus dilakukan untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Hal ini berarti bahwa tidak boleh ada informasi yang menjadi hak konsumen ditutup-tutupi.⁴ Namun pada prakteknya, standart pelabelan produk pangan seringkali dilanggar oleh pelaku usaha. Akibatnya banyak konsumen yang dirugikan. Kendatipun para konsumen ada yang memprotesnya secara terang-terangan, tetapi banyak yang memilih berdiam diri. Maka dari itu sebagai pelaku usaha seharusnya menyertakan semua informasi yang lengkap benar pada label produk pangan industri rumah tangga, agar konsumen mendapatkan suatu informasi yang jelas dari barang yang akan dibelinya.

³ Shidarta, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, hal.20

⁴ Warta Konsumen No.01 Th XXVII Januari 2000, hal.31

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik minat penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai pentingnya pencantuman label pada suatu produk pangan industri rumah tangga.

B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada perlindungan terhadap konsumen mengenai pelabelan yang tercantum dalam produk pangan industri rumah tangga yang dijual dan disesuaikan dengan peraturan yang ada.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana profil label produk pangan industri rumah tangga yang beredar di Pasar Balong ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian penulisan hukum ini memiliki beberapa tujuan seperti berikut :

Mengetahui profil label produk pangan industri rumah tangga yang beredar di Pasar Balong.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap label Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang beredar dipasaran.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan memberikan suatu gambaran serta informasi terhadap penelitian yang sejenis.
- b. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis.

D. Kerangka Pemikiran

Label adalah tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang disertakan pada wadah atau kemasan suatu produk dengan cara dimasukkan ke dalam, ditempelkan atau dicetak dan merupakan bagian dari kemasan tersebut untuk memberikan informasi menyeluruh dari isi kemasan produk tersebut. Menurut Tjiptono label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sedangkan menurut Kotler menyatakan bahwa tampilan sederhana ada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan.⁵ Label juga merupakan identitas dari suatu produk. Tanpa label kita tidak bisa membedakan antara produk satu dengan produk yang lain. Menurut Nurmadjito untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain

⁵ Philip Kotler, 2000, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Prenhallindo, Edisi 2, hal.477.

sebagainya.⁶ Dalam hubungannya dengan label, khususnya label produk pangan industri rumah tangga maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap, mengenai :

- a. Nama Produk
- b. Komposisi
- c. Berat Bersih
- d. Nama dan Alamat Pelaku Usaha
- e. Tanggal Kadaluwarsa
- f. Nomor Pendaftaran
- g. Keterangan Halal

Maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai label produk pangan industri rumah tangga yang beredar di pasar. Masalah pelabelan produk pangan industri rumah tangga juga memerlukan perlindungan hukum agar konsumen tidak dirugikan terhadap pelabelan yang tidak sesuai peraturan.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, menyebutkan bahwa perlindungan hukum terbagi atas dua, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.⁷ Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan yang sebenarnya. Perlindungan hukum jenis ini

⁶ Nurmadjito, Op.Cit, hal.18

⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hal.3

biasanya dilakukan di Pengadilan. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum jenis ini misalnya sebelum Pemerintah menetapkan suatu aturan/keputusan, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.⁸

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif, penulis memilih pendekatan normatif yang berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan dan pengkajian terhadap penemuan hukum *in-concreto*.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang

⁸ Soerdjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, hal.67

⁹ Soerdjono Soekanto dan Sri Pamuji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV Rajawali, hal 13

terkait dengan objek yang diteliti, yaitu mendeskripsikan profil label produk pangan industri rumah tangga yang beredar di Pasar Balong.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Balong, yang terletak di Desa Balong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

a. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, dalam hal ini berupa label produk pangan industri rumah tangga yang beredar di Pasar Balong.

b. Data Primer

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud, tujuan, dan arti dari data sekunder. Data primer ini pada pelaksanaannya hanya berfungsi sebagai penunjang dari data sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode ini menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi

dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori hukum yang ada.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen
 - 1. Pengertian Perlindungan Konsumen
 - 2. Asas-asas Perlindungan Konsumen
 - 3. Tujuan Perlindungan Konsumen
 - 4. Hak, Kewajiban, dan Tanggungjawab Konsumen dan Pelaku Usaha

B. Tinjauan Umum Label Produk Pangan Industri Rumah Tangga

1. Pengertian Produk Pangan Industri Rumah Tangga

2. Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga

3. Pengertian Label

4. Label Sebagai Wujud Hak Konsumen atas Informasi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA